



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 10/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/I/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 796/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

9. Keputusan. . .

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 796/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VII/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

ttd.

THOMAS DOHU

Partisipasi Masyarakat,

SEKRETARIAT

YOSEPHARDI HIMAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 10/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Thomas Dohu	Ketua KPU Provinsi	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yosafat Koli	Anggota KPU Provinsi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Jeffry A. Galla	Anggota KPU Provinsi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU Provinsi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fransiskus V. Diaz	Anggota KPU Provinsi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Sekretaris KPU Provinsi	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Simon A. Lau	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; - Dst.
2.	Brigitha de Rosari	Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Wiwi D. Un Banunaek	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Linda Benyamin	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Agustine J. Touselak	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan	Anggota	
6.	Yoseph Dopo	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Yosef Hardi Himan	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan
2.	Angeli Lusiana Lake	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	Maria E. Silla	Pelaksana pada Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	

4.	Emerensiana Purnawati	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	Komisi Pemilihan Umum. Provinsi NTT; - Dst.
5.	Ahmad Banaji	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Benedikta G.K. Atie	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; - Dst.
2.	Ari Praptiningsih	Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Julio Redha Pratama	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Sri Mulyawati	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	Cornelia W. Jita Pati	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Banla Y.P. Kinanggi	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> ; - Dst.
2.	Bathseba S. Dapatalu	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
3.	Carolus F. Dengi	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	

4.	Agatha M.S. Woda	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
5.	S. Anedo Pradipta Nugroho	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	Andrew S. N. Kette	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
2.	Bernadete Ose Bolen	Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik; - Dst.
3.	Siti Zaenab	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Kain Jella	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Pedro De Sa	Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6.	Elsa Diana Tambunan	Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Siti Salma	Kepala Sub Bagian Keuangan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Assurance dan Consulting; - Dst.
2.	Siti Samsiah U. Ratu Loly	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan	Anggota	
3.	Novenda Tehusalawanny	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Tati Haryati B. Husein	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
5.	Prasetyo Harry Wuryanto	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Peiter G. Nappoe	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT; - Dst.
2.	Tinekowati H. Neno	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
3.	Abraham Frans Benyamin	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Zenco F. Suki	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	Steven Solukh	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Septy Riayanti Saragih	Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota	

VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Agustinus Y. O. Paon	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik; - Dst.
2.	Lusia A.D. Hekopung	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3.	Philip G. Adjid	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Anneke A.S. Raga	Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Bollivardo Rafly Liha	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Sekretaris KPU Provinsi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan;
2	Agustinus Y. O. Paon	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi

3.	Peiter G. Nappoe	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4.	Banla Y.P. Kinanggi	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	Andrew S. N. Kette	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

THOMAS DOHU

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,

